

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PROGRAM
REHABILITASI GRATIS BAGI PECANDU
NARKOBA
(Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh:
NIKEN SEPTI IRAWATI
NPM: 1921020154**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah syari'ah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PROGRAM
REHABILITASI GRATIS BAGI PECANDU
NARKOBA
(Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**NIKEN SEPTI IRAWATI
NPM: 1921020154**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah syari'ah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H
Pembimbing II: Dr. Fathul Mu'in, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Dengan adanya Program rehabilitasi gratis diharapkan dapat meminimalisir dari banyaknya angka pecandu narkoba. Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 54 No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi medis dan sosial. Dalam Undang-Undang tersebut pula, Amanah Badan Narkotika Nasional adalah melakukan penguatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Tanfidziyah terkait program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun Pustaka. Dan berupa sumber-sumber hukum islam serta perundang-undangan. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung telah sesuai dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba pada pasal 54 yang berbunyi menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi gratis terhadap pecandu narkoba ditegaskan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 22 Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. 2) Dari tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* peranan pemerintah untuk menekan angka pecandu narkoba adalah dengan cara mengeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menjamin rehabilitasi medis dan sosial serta menjamin upaya rehabilitasi gratis sesuai Undang-Undang No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional adalah instansi wajib lapor yang menjalankan program rehabilitasi sebagai tanggung jawab untuk pemulihan korban dan pecandu narkoba agar terbebas dari

narkoba. terlaksananya undang-undang diatas tentang program rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai masa menjalani hukuman yang dijalankan melalui klinik pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Dhubungkan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, memiliki aspek dalam pemenuhan hukum dalam menjalankan hukum bagi pemimpin dalam kajian *Fiqh Siyasah*

Kata Kunci: Badan Narkotika Provinsi Lampung, *Fiqh siyasah*, Program rehabilitasi gratis.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Septi Irawati
NPM : 1921020154
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Penulis,



Niken Septi Irawati

NPM. 1921020154



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Niken Septi Irawati
NPM : 1921020154
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)*

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S. Ag., M. H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Dr. Fathul Mu'in, M. H. I.
NIP. 198505102020121007

Mengetahui
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah*

Frenki, M., Si
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**” disusun oleh **Niken Septi Irawati, NPM: 1921020154** program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Jum’at, 25 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A (.....)

Penguji II : Prof.Dr.H.A. Kumedi Ja’far, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, M.H.I (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. F. Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء/٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Surat An-Nisa'/4:59)”



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis serahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sholawat berserta salam tidak pula penulis sanjung sajian keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih penulis yang tiada terhingga. penulis persembahkan karya kecil ini kepada Ibu Miswati dan Ayah Trimawan Susilo yang telah memberikan kasih sayang dukungan, restu, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah Bahagia. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuat penulis termotivasi dan untuk doa, nasihat dan ridho disetiap langkah menuju arah yang lebih baik, Terimakasih Ibu dan ayah.

Adik tersayang

Sebagai tanda terimakasih, penulis persembahkan karya kecil ini untuk adik penulis Nikko Susanto. Terimakasih kehadirannya telah memberikan semangat lebih untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

RIWAYAT HIDUP

Niken Septi Irawati, dilahirkan di Labuhan Ratu pada tanggal 04 September 2000, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Trimawan Susilo dan ibu Miswati. Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Raja Basa Lama 2004-2006, kemudian dilanjutkan di SDN 1 Raja Basa Lama 2007-2012, selanjutnya SMPN 1 Labuhan Ratu 2013-2015, lalu SMAN 1 Labuhan Ratu 2016-2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis tidak hanya aktif di dalam kelas saja, penulis juga mengikuti organisasi ekstra kampus. penulis mengikuti organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) mengemban amanah sebagai Pengurus Eksternal Kohati Komisariat Syariah pada tahun 2020.

Bandar Lampung, 20 juli 2023

Penulis,

Niken Septi Irawati

NPM. 1921020154

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A.Kumedi Ja’far, S.Ag. M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari’ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu

penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.

7. Kepada para pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara kelas C yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat.
9. Sahabat Anisa Herlin dan Novita Sari yang selalu memberikan semangat dan menemani Pendidikan penulis mulai dari 2013 sampai saat ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 20 juli 2023

Penulis,

Niken Septi Irawati

NPM. 1921020154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Sumber dan Penetapan Fiqh Siyasah	19
3. Metode pembahasan Fiqh Siyasah.....	21
4. Pembidangan Fiqh Siyasah.....	22
5. Siyasah Dusturiyah	25
6. Siyasah Tanfidziyah	27
B. Rehabilitasi Gratis Terhadap Pecandu Narkotika.....	29
1. Pengertian Rehabilitasi Gratis Terhadap Pecandu Narkotika.....	29
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	30
3. Tujuan Rehabilitasi.....	31
4. Standar Pelayanan Rehabilitasi.....	31

5. Dasar Hukum Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	32
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	35
1. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	35
2. Visi-Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	38
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	38
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian	42
1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba di Kantor Badan Narkotika Provinsi Lampung	45
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	49

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tanfidziyah Terkait Upaya Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba.....	53
B. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	59
B. Rekomendasi.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama Kepala BNN Provinsi Lampung Dari Masa Ke Masa	43
Tabel 3.2	Prevelensi Penyalahguna Narkotika di Lampung tahun 2019	43
Tabel 3.3	Daftar klien rehabilitasi klinik pratama BNN Provinsi Lampung periode 2019-2022.....	44
Tabel 3.4	Sampel Data Wawancara Oleh Pecandu Di Klinik BNN provinsi Lampung	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi BNN Provinsi Lampung..... 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Pra Riset BNN Provinsi Lampung

Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian dari BNN Provinsi Lampung

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5. Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6. Blanko Konsultasi

Lampiran 7. Keterangan Bebas Plagiasi 25%

Lampiran 8. Surat Persetujuan dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”. Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.²

3. Program

Program, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan mengenai asas usaha (dalam

¹ Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BalaiPustaka, 2008), 157.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.³

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).⁴

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan residen gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.⁵

5. Gratis

Gratis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Cuma-Cuma (tidak dipunggut bayaran).⁶

6. Pecandu Narkoba

Pecandu Narkoba / Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁷

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam tentang “Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar bagi dunia Internasional terutama bagi negara Indonesia. Masalah tersebut diakibatkan karena kejahatan Narkotika yang memiliki

³ Ready Susanto, *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2019), 116.

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)* (Jakarta Timur: BNN, 2010), 4.

⁵ Ibid, 5.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 127.

⁷ Badan Narkotika Nasional, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalagunaan Narkotika* (Jakarta Timur: BNN, 2017), 4.

dampak luar biasa mengingat bahwa lebih dari 90% penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba pada kelompok usia produktif, yaitu umur 15 - 45 tahun. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dimana dilakukan dalam lintas batas negara.

Kasus penyalahgunaan narkoba juga mengancam generasi-generasi bangsa Indonesia. Telah tercatat mahasiswa yang terdaftar direktorat Narkoba Polda Lampung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kasus narkoba yang terjadi sebanyak 52 kasus menurun menjadi 33 kasus pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 45 kasus. Tahun 2016 meningkat drastis menjadi 68 kasus dan tahun 2017 menurun menjadi 37 kasus, hingga juni 2018 terjadi penurunan 17 kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelajar.⁸

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negeri ini tidak membuat pemerintah diam saja, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat dan menyempurnakan regulasi di bidang hukum. Dimana negara Indonesia adalah negara hukum. pengertian hukum adalah Undang-Undang yang mengatur terhadap kehidupan sosial yang bersifat memaksa.⁹ Karena adanya pengaturan ini bahwa masyarakat Indonesia wajib memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan jika melanggar aturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi yang terbukti terhadap pelanggarnya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukah tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis,

⁸ Erna Dewi, Yuniza Arilia, and Aditia Arief Firmanto, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 DI Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum Malhayati* 2, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.

⁹ Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 65.

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.¹⁰ Zat atau obat tersebut apabila dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikan maka akan menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) serta fungsi vital organ tubuh.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dijatuhi vonis rehabilitasi.

Terkait dengan peraturan yang diatur pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.¹¹ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹²

Politik hukum negara dalam menangani permasalahan Narkoba tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan IPTEK;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;

¹⁰ Badan Narkoba Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta Timur: BNN, 2007), 41.

¹¹ Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009.

¹² Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009.

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.¹³

Pecandu narkoba di Indonesia memiliki kesempatan rehabilitasi dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 4 ayat (d) diatas, yang menyatakan bahwa negara menjamin upaya rahabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu narkoba, baik secara medis maupun sosial. Rehabilitasi tidak dikenakan biaya (gratis) dan akan dibebankan kepada negara. Apabila seorang pecandu narkoba ingin direhabilitasi maka akan dibawa dan ditempatkan oleh penyidik narkotika kedalam rumah sakit atau IPWL (instansi penerimaan wajib lapor) lembaga rehabilitasi yang ditunjuk jaksa penuntut umum dan hakim di lingkungan kemenkes, kemensos, dan BNN agar mendapatkan perawatan.¹⁴

Namun sampai saat ini, kesungguhan masyarakat untuk merespon ajakan pemerintah tentang bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna narkoba dapat dikatakan masih minim. Dikarenakan pemahaman masyarakat masih diatas bayang-bayang antara paham dan tidak tau. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara instunsi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk orang tua dan generasi muda.

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan membahas mengenai ketatanegaraan Islam yang meliputi bentuk Negara, Sistem Pemerintahan, Siapa Pelaksana Kekuasaan, Peraturan Perundang-undangan dan lain

¹³ Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, "Syarat Gratis Rehabilitasi Di BNN," Januari 26, 2022, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20220126/15/1493689/gratis-ini-syarat-rehabilitasi-pecandu-narkoba-di-bnn>.

sebagainya.¹⁵ Berdasarkan objek kajian *Fiqh Siyasa* dapat di pahami bahwa agama dan negara akan selalu berkaitan satu sama lain. Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkoba atau sejenisnya begitu juga dalam hadis-hadis nabi SAW tidak ada istilah narkoba atau obat-obatan/zat seperti narkoba. Namun dengan demikian, al-Quran dan hadis mengatur jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ilmu Usul Fiqih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkoba dapat dikiasikan kepada status hukum *khamar* (minuman keras) yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁶ *Khamar* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة: ٩٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (surah Al-Ma'idah : 90).

Status hukum *khamar* adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al Ma'idah ayat 90 diatas, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karna mengandung unsur (*'illat*) yang sama yaitu unsur memabukan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap

¹⁵ *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Dokrin Politik*, 4.

¹⁶ Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (2017): 2, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”.
Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba yang ditinjau dari *Fiqh Siyash Dusturiah Tanfidziyah*. Karna masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang belum teratasi.

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variable yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi, serta melakukan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash Dusturiah Tanfidziyah* terkait pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
2. Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyarah Dusturiah Tanfidziyah* terkait pelaksanaan program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai literasi, referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi, referensi dan informasi tentang ilmu pengetahuan dan ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan “Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Program Rehabilitasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba”.
2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar (S.H) dalam jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik, masalah penelitian atau rencana model analisis yang dipakai sebagai bahan

perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Pada penelitian ini digunakan 5 penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal Zaizudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, Kartika, Habib Shulton Asnawi, Uswatun Hasanah, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Universitas Malhayati, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, 2022). Dengan jurnal berjudul "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkotika Way Huwi Provinsi Lampung dengan menggunakan konsep terapi musik aktif adalah salah satu cara baru di Indonesia yang dapat digunakan sebagai model penyembuhan atau pemulihan bagi narapidana yang ingin kembali sehat.¹⁷
2. Jurnal Ibrahim Nainggolan Dengan jurnal berjudul "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Garis Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika". Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data skunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penetapan pelaksanaannya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu bagian dari vonis yang dibebaskan oleh Hakim dan tempat dimana vonis itu pelaksanaannya harus adalah lembaga pemasyarakatan, bukan ditempat lain.¹⁸

¹⁷ Zaizudin Hasan dkk, "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>.

¹⁸ Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Garis Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5 (2019): 2, <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>.

3. Skripsi Muhammad Yamin, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021) dengan skripsinya yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima). penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu sangat penting, melakukan sosialisasi dan rehabilitasi. bagi penyalahguna narkotika yang datang sendiri atau melalui penjangkauan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima pertama akan dilakukan assesmen medis, kedua melakukan rencana terapi, ketiga rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan keempat pasca rehabilitasi. Serta beberapa faktor penghambat atau kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah pertama, faktor komunikasi dan kedua, faktor tidak taat jadwal.¹⁹
4. Skripsi Gusmi Wahyudi, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), dengan skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekan Baru”. Dalam penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yakni dengan melakukan survei lapangan. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan proses rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dikota Pekanbaru? Dan apa hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dikota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh Badan

¹⁹ Muhammad Yamin, “Peran Badan Narkotika Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Narkotika Nasional kota Pekanbaru masih belum maksimal bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru.²⁰

5. Skripsi Panji Satriya Pradana (Universitas Pembangunan Nasional, 2019) dengan skripsinya yang berjudul “Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai bentuk *Restorative Justice*”. Berdasarkan hasil penelitian Dalam menjalankan proses rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara sukarela dan program wajib lapor bagi tersangka yang dimana program tersebut dijalankan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam PERBER No.1 tahun 2014. Penerapan sistem restorative justice pada program rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan telah di implementasikan bagi para penyalahguna narkotika dengan tujuan pemulihan secara utuh bagi para penyalahguna narkotika, sehingga hal ini selaras dengan tujuan dari pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah penulis jabarkan disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama meneliti pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba atau korban penyalahguna narkoba, dan perbedaannya adalah konsen kasus atau permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

²⁰ Gusmi Wahyudi, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

²¹ Panji Satriya Pradana, “Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Bentuk *Restorative Justice*” (Universitas Pembangunan Nasional, 2019).

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data tersebut, berkaitan, mengenai dan tepat. Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.²² Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²³ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.²⁴

²² Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

²³ Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 5. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 5.

²⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yang pasti.²⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung, Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.²⁶ Wawancara dilakukan dengan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah / Skripsi yang yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²⁷

3. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan.

²⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 173.

²⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 37.

²⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 8.

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Lampung
2. Koordinator Pelaksana Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung
3. Koordinator penyuluhan ahli muda BNN Provinsi Lampung
4. Koordinator pasca rehabilitasi BNN Provinsi Lampung
5. Psikolog ahli muda klinik pratama BNN Provinsi Lampung
6. 7 Orang Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Lampung

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Observasi ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui

²⁹ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 102.

komunikasi langsung.³⁰ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.³¹ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Kantor BNN Provinsi Lampung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.³²

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

³¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

³² Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori tentang *fiqh siyasah*, *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Tanfidziyah*. Selanjutnya adalah Teori Pelaksanaan rehabilitas .

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Provinsi Lampung mulai dari gambaran umum Badan Narkotika Provinsi Lampung, pelaksanaan Program Rehabilitasi Gratis Bagi pecandu narkoba, dan hambatan dalam Program Rehabilitasi Gratis Bagi pecandu narkoba.

Bab keempat berisi analisis data tentang program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Provinsi Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap program rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Provinsi Lampung.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberika rekomendasi atau masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara etimologi (bahasa) merupakan bentuk *masydar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. tertentu.³³

Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad* atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.³⁴

Fiqh juga disebut dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*. Pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Hukum Islam (syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang Islam, hukum Islam (syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk

³³ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadar, 2005), 103 Juz 11-12.

³⁴ J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21-22.

dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karna kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada tuhan.

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatanegaraan yang berdasarkan syariat. Secara etimologis (bahasa), kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan. dengan negara lain.

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁵

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat

³⁵ Ibid, 26.

selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

2. Sumber dan Penetapan *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian,³⁶ yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁷ Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Fiqh Siyasah adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan

³⁶ Fathiyah al-nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 2007.), 27.

³⁷ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqh siyasah* mempunyai obyek kajian. Objek kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan undang-undang untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.³⁸ Menurut H/Asbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.³⁹ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁴⁰

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Menurut Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, wilayah khusmat (peradilan) sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.⁴¹

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Maliyah* (urusan keuangan Negara).

³⁸ J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

³⁹ Hasbi Al-Shiddieqy, *Penghantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: madah, 2008), 28.

⁴⁰ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 2007), 4.

⁴¹ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

3. Metode pembahasan *Fiqh Siyasah*

Kalau kita melihat sistematika kitab *Al Ahkam As-Sulthoniyah* karangan Abu Hasan Al Mawardy, beliau membagi pembahasan di dalam kitabnya tersebut menjadi dua puluh bab, yaitu:

1. Pengangkatan kepala negara
2. Pengangkatan Menteri
3. Pengangkatan gubernur provinsi
4. Pengangkatan pimpinan jihad
5. Pemimpin polisi dalam negeri
6. Jabatan qadhi (hakim)
7. Jabatan mazhalim
8. Perwakilan keluarga terhormat
9. Imam-imam sholat
10. Pimpinan ibadah haji
11. Petugas pemungut zakat
12. Pembagian fai-i dan rampasan perang
13. Penentuan jizyah dan kharaj
14. Wilayah-wilayah yang mempunyai hukum tertentu
15. Mengelola tanah dan mengeksplorasi air
16. Tanah yang dilindungi (hima) dan fasilitas umum
17. Hukum iqtha
18. Diwan (administrasi negara) dan aturan-aturanya.
19. Ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas

Dari sistematika tersebut diatas, jelas sekali bahwa objek pembahasan fiqh siyasah sangat luas dari mulai masalah imamah, wuzarah/kementrian, peperangan, peradilan, shodaqoh, sampai masalah jaroim/kejahatan. Demikian pula Ibnu Taimiyah di dalam bukunya *As Siyasah Asy Syar'iyah Fi Ishlahir Rooiy War Roo'i* yang membagi pembahasannya

kepada 2 bagian besar.⁴² Bagian pertama terdiri dari 2 bab, bab wilayah dan bab al amwal. Bagian kedua terdiri dari dua bab pula, bab hududullahi wa huquqihi dan bab hudu wal huquq liada-miyin mu'ayyanin

Menurut Prof.Dr, TM. Hasbi Ashshiddieqy objek fiqh siyasah ialah: Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan jiwa syar'iah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.⁴³

Atau dengan singkat bisa dikatakan karena siyasah syari'iyah menekankan soal pengaturan, pengendalian, dan pentadbiran, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah ulil amri, maka siyasah syari'iah mempunyai objek pembahasan hubungan antara warga negara dengan negaranya dan hubungan antar satu negara dengan negara lain, baik di bidang politik maupun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah secara lebih khusus yang disorot bagaimana pengaturannya.

4. Pembidangan *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Ulama terkemuka Indonesia T.M Hasbi Ash-Sheddiqy *Fiqh Siyasah* memiliki beberapa pembidangan *Fiqh Siyasah* antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)

⁴² Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al Ahkamus Sultahniah Wal Wilayatud Diniyah, Musthafa Al Baby Al Halaby*, Mesir, Cetakan Ketiga, Hal.200.

⁴³ Ashshiddieqy, TM Hasby, Prof.Dr. *Pengantar Siyasah Syar'iyah, Mudah*, Yogyakarta, Hal.28

⁴⁴ Ibid,6-8.

- c. *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi)
- f. *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu: *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyasah Tasyri'iyah* (legislatif), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah Maliyah* (keuangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi), *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif), *Siyasah Kharijiah* (luar negeri).⁴⁵

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sultahniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup lima bidang yaitu: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Dalam surat An-nisa ayat 58 berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
(سورة النساء: ٥٨)

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu*

⁴⁵ Ibid,8–9.

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (surah An-nisa: 58).

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Menurut A.Kumedi Ja'far mengatakan bahwa, Ajaran Islam dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disuburkan. Karena itu Allah Swt. menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia.⁴⁶

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁷

Kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

- a. Ta'at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi,

⁴⁶ A.Kumedi Ja'far, "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *AL-'ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.194>.

⁴⁷ M. Sonhadji, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), 209.

karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang di larang-Nya mengandung mudarat.

- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an.
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Ulil Amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-Qur'an. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta'at dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.

Jikalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (diqiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

5. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep

negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *fiqh siyasah dusturiyah* secara terminologi, adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan suatu kaum atau umat dengan tujuan mengatur keadaan.⁴⁸ Setelah menafsirkan pengertian *fiqh siyasah dusturiyah* baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan *bahwa fiqh siyasah dusturiyah* adalah salah satu kajian hukum Islam yang di dalamnya meliputi pengaturan yang berluang lingkup terhadap kegiatan kemaslahatan yang mencakup kepentingan umat manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Permasalahan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁹

Siyasah dusturriyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada masyarakat. Ruang lingkup atau objek kajian dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 178.

c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

6. *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya*, adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

⁵⁰ Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 277

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵¹

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga yudikatif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, diwan al-jund militer, *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar Bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.⁵²

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesame warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62

⁵² Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247

rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁵³

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁴

B. Rehabilitasi Gratis Terhadap Pecandu Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi Gratis Terhadap Pecandu Narkotika

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵⁵ Rehabilitasi gratis terhadap pecandu narkotika ditegaskan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dalam pasal 22 yang berbunyi:⁵⁶

- 1) Pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib lapor oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Niken Febriana Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu)*, (Disertasi UIN RIL, 2021).

⁵⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁵⁵ Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*,..

⁵⁶ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

- 2) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau istilah rehabilitasi dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan naerkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

1) Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁷ Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap pecandu narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat narkotika.

Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program,

⁵⁷ pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif.

Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat.

3. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah:

- a) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- a) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- c) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

4. Standar Pelayanan Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 tahun 2017 pasal 8 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, yg berbunyi:⁵⁸

1. Penyelenggaraan standar pelayanan rehabilitasi dilaksanakan oleh:

⁵⁸ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 tahun 2017 pasal 8 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba

- a) Lembaga rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN; dan
 - b) Lembaga rehabilitasi yang berkerjasama dengan BNN.
2. Standar pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) Standar alur layanan; dan
 - b) Standar penyelenggaraan
 3. Penyelenggaraan standar alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a) Penerimaan awal;
 - b) Rehabilitasi; dan
 - c) Pascarehabilitasi
 4. Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a) Status Lembaga;
 - b) Struktur organisasi;
 - c) Sumber daya manusia; dan
 - d) Sarana dan Prasarana

5. Dasar Hukum Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 yang berbunyi:⁵⁹ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Biaya rehabilitasi narkotika di Indonesia gratis. Di Indonesia sendiri, rehabilitasi narkotika sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui BNN . Namun hal ini tidak berjalan satu arah, melainkan harus diiringi pula dengan dukungan dari orang-orang di sekitar si Pecandu demi menunjang keberhasilan dirinya.

⁵⁹ Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pecandu yang ingin sembuh sekaligus menekan jumlah pecandu di Indonesia. Mereka bisa melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang terdiri atas lembaga rumah sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis pemerintah atau swasta



DAFAR RUJUKAN

BUKU

- Abdurrahman Fathoni. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Sukarja. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah.
- Badan Narkotika Nasional. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta Timur: BNN, 2007.
- . *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta Timur: BNN, 2017.
- . *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (TC)*. Jakarta Timur: BNN, 2010.
- DR.H.Abdul Wahib,M.Ag. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Semarang: Erlangga, 2016.
- Fathiyah al-nabrawi. *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,2000.
- Hasbi Al-Shiddieqy. *Penghantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: madah, 2008.
- Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)*, 5. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Ibn Manzbur. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Shadar, 2005.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'iy Wa al-Ra'yat*. Mesir: Dar al- Kitab, al-Arabi, 2000.

- J. Suyuthi Pulunga. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- J.Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Sonhadji. *Al-Qur"An Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6*. Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.
- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabung*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Narkotika Nasional, Badan. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional, 2007.
- P.Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Pusat Bahasa Kemendikbud Ristek. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka, 2008.
- Ready Susanto. *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*. Bandung: Kiblat Buku Utama, 2019.
- Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Jurnal

A.Kumedi Ja'far. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *AL-'ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.194>.

Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Erna Dewi, Yuniza Arilia, and Aditia Arief Firmanto. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 DI Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malhayati* 2, no. 1 (2021): 16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.

Ibrahim Nainggolan. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Garis Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5 (2019): 2. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>.

Vivi Ariyanti. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (2017): 2. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

Zaizudin Hasan dkk. "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2 (2022): 1. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>.

Skripsi

Gusmi Wahyudi. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Muhammad Yamin. “Peran Badan Narkotika Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Panji Satriya Pradana. “Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Bentuk Restorative Justice.” Universitas Pembangunan Nasional, 2019.

Wawancara

Fhata z'af Al Ali. jumlah pecandu yang rehabilitasi di Badan Narkotika Provinsi Lampung, Wawancara dengan penulis, 10 januari 2023.

———. Selaku Penyuluh, Fhata z'af Al Ali. Mulai Berlakunya Program Rehabilitasi Gratis Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Wawancara dengan penulis, January 10, 2023.

Lili Suarni (pengadministrasian umum SIE pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung), Tahapan TAT (TIM ASSESSMENT TERPADU) dalam proses rehabilitasi, January 10, 2023.

Maman Permana, S.P (Kepala Bagian Umum. “Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi.” Wawancara dengan penulis, 10 januari 2023.

Maman Permana, S.P (Kepala Bagian Umum). Upaya atau Kebijakan Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional. Wawancara dengan penulis, 10 januari, 2023.

Resti Ananta Rewa (konselor ahli muda, SKM). Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi, Wawancara dengan penulis, 10 januari 2023.

Soniati Isabella (konselor pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung). Faktor penghambat dalam proses rehabilitasi. Wawancara dengan penulis, January 10, 2023.

———. Proses pascarehabilitasi di Badan Narkotika Provinsi Lampung. Wawancara dengan penulis, January 10, 2023.

Mutia Pangesti, S.Psi, M.Psi (konselor ahli muda Badan Narkotika Provinsi Lampung). “Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi”, January 10, 2023.

———. Standar Pelayanan Rehabilitasi, January 10, 2023.

Undang-Undang

Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika